



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 51/HK.01.5-Kpt/6571/KPU-Kot/X/2018

T E N T A N G

**ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/Pl.01.5-Kpt/06/Kpu/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/Pl.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum;

5. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 50/HK.01.5-Kpt/6571/Kpu-Kot/X/2018 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat KPU Kota Tarakan dengan Bawaslu Kota Tarakan dan Partai Politik se Kota Tarakan tanggal 27 September 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

KESATU : Menetapkan Jenis, Ukuran dan Jumlah serta Desain Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 2 Oktober 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tarakan

Ttd

TEGUH DWI SUBAGYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Tarakan
Sekretaris,



M. IDRIS SUHARDI

Pembina Tk.I /IV.b

NIP. 19620101 198602 1 016

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 51/HK.01.5-Kpt/6571/KPU-Kot
/X/2018
TENTANG
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NO.	JENIS APK	UKURAN	JUMLAH
1.	Baliho Capres dan Cawapres	Mak. 3X4 M	20 buah
2.	Baliho Partai Politik	Mak. 3X4 M	160 buah
3.	Spanduk Capres dan Cawapres	Mak. 1X4 M	32 buah
4.	Spanduk Partai Politik	Mak. 1X4 M	256 buah
5.	Spanduk Perseorangan DPD	Mak. 1X4 M	230 buah

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 2 Oktober 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tarakan

Ttd

TEGUH DWI SUBAGYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Tarakan
Sekretaris,


M. IDRIS SUHARDI
Pembina Tk.I /IV.b
NIP. 19620101 198602 1 016

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 51/HK.01.5-Kpt/6571/KPU-Kot
/X/2018
TENTANG
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

N O.	JENIS APK	UKURAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Baliho Partai Politik	Mak. 3X4 M	5 buah	1 buah dipasang di Sekretariat Parpol Tingkat Kota Tarakan 4 buah masing-masing 1 buah untuk Dapil/Kecamatan
2.	Baliho masing-masing Calon Anggota DPR dan DPRD	Mak. 3X4 M	415 buah	Dipasang di alamat tempat tinggal Calon Anggota DPR dan DPRD

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 2 Oktober 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tarakan

Ttd

TEGUH DWI SUBAGYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Tarakan
Sekretaris,


M. IDRIS SUHARDI
Pembina Tk.I /IV.b
NIP. 19620101 198602 1 016